

III. METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu¹. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya². Penelitian hukum ini akan mengkaji UUM 2001 tentang

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 2.

² *Ibid.* hal. 101-102.

Merek dan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam peristiwa hukum pembatalan merek oleh Pengadilan Niaga dan upaya hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung serta upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada³. Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran jelas, sistimatis, dan terinci mengenai proses penyelesaian sengketa pembatalan merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 28/MEREK/2005/PN. Niaga Jakarta Pusat, Putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/HAKI/2005 dan Putusan Mahkamah Agung No. 05PK/N/HAKI/2006 berdasarkan UUM 2001 serta peraturan pelaksanaannya.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian menggunakan pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*) yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum dengan menggunakan tipe studi kasus hukum (*judicial case study*)⁴. Tipe studi kasus putusan merupakan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.

³ *Ibid.* hal. 50.

⁴ *Ibid.* hal. 201.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penerapan ketentuan normatif (UUM 2001) dalam praktik penyelesaian perkara pembatalan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga dalam putusan No. 28/MEREK/2005/PN. Niaga Jakarta Pusat dan dilakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dalam putusan No. 044K/N/HAKI/2005 dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 05PK/N/HAKI/2006 mengenai kecap RASIONAL.

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka data yang dibutuhkan data sekunder⁵. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur dan sumber data sekunder lainnya.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- b. UUM 2001 tentang Merek;

⁵ *Ibid.* hal. 121.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek;
 - e. Putusan Pengadilan Niaga No. 28/Merek/2005/PN. Niaga Jakarta Pusat;
 - f. Putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/HAKI/2005;
 - g. Putusan Mahkamah Agung No. 05PK/N/HAKI/2006.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu hukum, makalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji Putusan Pengadilan Niaga No. 28/MEREK/2005/PN. Niaga Jakarta Pusat, Putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/HAKI/2005 dan Putusan Mahkamah Agung No. 05PK/N/HAKI/2006 berdasarkan UUM 2001 dan peraturan pelaksanaannya.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut⁶:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif;
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

E. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data

⁶ *Ibid.* hal. 126.

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian⁷. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat–kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

⁷ *Ibid.* hal. 127.